



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.121.389.869.552 (*Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 137.473.857.461 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.908.937.282 (*Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.934.579.806 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.738.215.980 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.892.124.393 (*Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp68.908.937.282 (*Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.525.000,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.733.991.080,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp234.063.488,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.269.889.744,00 (*sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah*).

- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp527.441.091,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 664.160.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.415.209.873,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.080.935.006,00 (*Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Rupiah*).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 41.822.222.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp3.934.579.806 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.369.988.312 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp729.745.000 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.829.846.494 (*Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.738.215.980 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp56.892.124.393,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.654.959.080 (*empat milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.506.066.812 (*lima belas milyar lima ratus enam juta enam puluh enam ribu delapan ratus dua belas Rupiah*).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.478.811.870 (*Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp485.543.000 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.392.783.132 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.373.960.500 (*Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp966.914.644.590 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp917.848.757.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.065.887.590 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp 917.848.757.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.686.263.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.806.688.000 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.355.806.000 (*Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp49.065.887.590 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), dari Pendapatan Bagi Hasil

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 17.001.367.500 (*Tujuh Belas Milyar Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.237.926.702.733 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- d. Belanja Tidak Terduga; dan
- e. Belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp802.448.190.422 (*Delapan Ratus Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.913.402.545 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp386.236.066.577 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam*

Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.413.121.300 (*Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.885.600.000 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.913.402.545 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.341.946.578 (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.475.442.331 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.141.830.250 (*Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.825.644.100 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp358.389.462 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp712.480.000 (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.592.248.924 (*Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.341.946.578 (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.594.563.658 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.399.824.839 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus*

Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.930.539.662 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.272.423.832 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.803.596.935 (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.123.244.381 (*Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp453.782.445 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp46.017.650 (*Empat Puluh Enam Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.960.344.304 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp764.487.730 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 987.373.142 (*sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh dua Rupiah*).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 5.748.000 (*Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.475.442.331 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.038.485.331 (*Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.454.904.000 (*Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.723.490.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.859.995.000 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.398.568.000 (*Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.141.830.250 (*Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja Honorarium;
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp974.783.033 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.071.093 (*Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja bagi ASN atas Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.139.812.524 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Duabelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.941.963.600 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp472.200.000 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.825.644.100 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;

- d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.926.700 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.904.000 (*Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000 (*Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp756.073.500 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.282.900 (*Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.410.000.000 (*Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.102.500.000 (*Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp585.000 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.709.700.000 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.960.000.000 (*tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp358.389.462 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.579.038 (*Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.528.000 (*Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.540.000 (*Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.345.200 (*Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.180.796 (*Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp101.920 (*Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.382.720 (*Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 604.640 (*Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp844.640 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp97.227.248 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp69.055.260 (*enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp712.480.000 (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000 (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 22

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.057.669.824 (*Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp386.236.066.577 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.583.209.586 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.864.549.139 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.505.557.740 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.997.974.000 (*Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh*

Puluh Empat Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.692.619.000 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilanbelas Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.919.389.300 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.672.767.812 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Duabelas Rupiah*).

Pasal 24

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.452.911.586 (*Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.864.549.139 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.781.151.594 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.023.825.178 (*Dua Puluh Milyar Dua Puluh Tiga*

Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp816.963.000 (*Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.311.555.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.396.364.367 (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp83.340.000 (*Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.817.950.000 (*empat milyar delapan ratus tujuhbelas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.298.400.000 (*Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.505.557.740 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.140.354.476 (*Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.302.399.910 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.062.803.354 (*Tiga Belas Milyar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 26

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.997.974.000 (*Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.692.619.000 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilanbelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.000.000 (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.374.619.000 (*Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilanbelas Ribu Rupiah*).

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.919.389.300 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 13.919.389.300 (*tiga belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp62.413.121.300 (*Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tigabelas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.400.000.000 (*Delapan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.882.904.300 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp630.217.000 (*enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh belas ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.400.000.000 (*Delapan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.200.000.000 (*Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 32

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 49.882.904.300 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.620.504.300 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.732.193.000 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.530.207.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 34

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp630.217.000 (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.885.600.000 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp857.500.000 (*Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.908.100.000 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000 (*seratus dua puluh juta Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.908.100.000 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.024.000.000 (*Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp 11.884.100.000 (*sebelas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.979.424.392 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.325.231.933 (*Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.774.600.448 (*Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.712.092.311 (*Seratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Duabelas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.167.499.700 (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf a direncanakan Sebesar Rp80.325.231.933 (*Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.165.500.000 (*Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.063.588.900 (*Tiga Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp513.385.000 (*Lima Ratus Tigabelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.730.310.000 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.012.145.064 (*Enam Milyar Duabelas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp514.468.400 (*Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.464.090.772 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 188.150.000 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.392.117.525 (*Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuhbelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp175.000.000 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/ Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp8.100.000 (*Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp352.250.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.290.000 (*Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.818.261.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.818.261.000 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp 1.673.575.272 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 39

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.165.500.000 (*Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 ayat (1) Huruf b direncanakan Sebesar Rp32.063.588.900 (*Tiga Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor;
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.965.723.900 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.500.000 (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.950.000.000 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.365.000 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf c Direncanakan Sebesar Rp513.385.000 (*Lima Ratus Tigabelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.665.000 (*Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.152.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.568.000 (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 42

Belanja Modal Alat Pertanian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf d Direncanakan Sebesar Rp5.730.310.000 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf e Direncanakan Sebesar Rp6.012.145.064 (*Enam Milyar Duabelas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.183.366.714 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.449.252.350 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.379.526.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf f Direncanakan Sebesar Rp514.468.400 (*Lima Ratus Empatbelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;

- c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.779.000 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.439.400 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.250.000 (*Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf g Direncanakan Sebesar Rp18.464.090.772 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.439.190.772 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.900.000 (*Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf h Direncanakan Sebesar Rp188.150.000 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 108.150.000 (*Seratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Komputer Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf i Direncanakan Sebesar Rp5.392.117.525 (*Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuhbelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.415.891.389 (*Empat Milyar Empat Ratus Limabelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp976.226.136 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 48

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf j direncanakan Sebesar Rp 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yaitu Belanja Modal Sumur.

Pasal 49

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf k direncanakan Sebesar Rp175.000.000 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yaitu Belanja Modal Alat SAR.

Pasal 50

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf l Direncanakan Sebesar Rp 8.100.000 (*Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.

Pasal 51

Belanja Modal Rambu-Rambu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf m Direncanakan Sebesar Rp352.250.000 (*tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 52

Belanja Modal Peralatan Olahraga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf n Direncanakan Sebesar Rp4.290.000 (*Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf o Direncanakan Sebesar Rp1.818.261.000 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 54

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf n Direncanakan Sebesar Rp1.673.575.272 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf b Direncanakan Sebesar Rp 41.774.600.448 (*Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.116.850.748 (*Empat Puluh Milyar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.583.749.700 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf a Direncanakan Sebesar Rp 40.116.850.748 (*Empat Puluh Milyar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.532.455.748 (*Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.584.395.000 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 57

Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf b direncanakan Sebesar Rp74.000.000 (*Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.

Pasal 58

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 53 Ayat (1) Huruf b Direncanakan Sebesar Rp1.583.749.700 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf c Direncanakan Sebesar Rp115.712.092.311 (*Seratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.968.885.886 (*Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.333.706.425 (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp409.500.000 (*Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat (1) Huruf a Direncanakan Sebesar Rp103.968.885.886 (*Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.643.998.152 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.324.887.734 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat (1) Huruf b Direncanakan Sebesar Rp11.333.706.425 (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku;
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.650.106.891 (*Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.086.315 (*Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.469.260 (*Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.432.443.959 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.048.600.000 (*Empat Milyar Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 62

Belanja Modal Jaringan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat (1) Huruf c Direncanakan Sebesar Rp409.500.000 (*Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf d direncanakan Sebesar Rp1.167.499.700 (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.250.000 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.000.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 717.249.700 (*Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 64

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a direncanakan Sebesar Rp145.250.000 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 65

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Direncanakan Sebesar Rp245.000.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) Yaitu Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 66

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c Direncanakan Sebesar Rp60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 67

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp717.249.700 (*Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 68

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp11.406.581.811 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.092.506.108 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.284.351.708 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.563.154.400 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 70

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.284.351.708 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*), yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa.

Pasal 71

Belanja Bantuan Keuangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.808.154.400 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa.

Pasal 72

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp116.536.833.182 (*Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 73

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a direncanakan sebesar Rp129.499.833.182 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.246.489.000 (*Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.253.344.182 (*Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 74

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.246.489.000 (*Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yaitu Penggunaan Silpa DBH DR.

Pasal 75

Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.253.344.182 (*Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 76

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b direncanakan sebesar Rp12.963.000.000 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 77

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp(116.536.833.181) (*Minus Seratus Enambelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp116.536.833.182 (*Seratus Enambelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 78

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 79

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Januari 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
ttd
DJAINU'DDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 1